

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 17 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 17 TAHUN 2005

TENTANG :

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG PERMUKIMAN, JASA
KONSTRUKSI, PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN DAN
PERDESAAN SERTA JALAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tolok ukur realisasi penyelenggaraan urusan wajib di Kabupaten Majalengka harus berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati.

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang 3

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
12. Peraturan Pemerintah 4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004–2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri E).

MEMUTUSKAN 5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG PERMUKIMAN, JASA KONSTRUKSI, PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA JALAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara;
6. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat ;
7. Standar Pelayanan 6

7. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah di bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan;
8. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan Urusan Wajib;
9. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan;
10. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan;
11. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI SPM PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG PERMUKIMAN, JASA KONSTRUKSI, PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA JALAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan urusan bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan yang wajib dilaksanakan di Kabupaten Majalengka.

Pasal 3 7

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan, adalah :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan.

Pasal 4

Fungsi SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan, adalah :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten sebagai penyedia Pelayanan Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan kepada masyarakat.
- b. Tolok ukur untuk Mengukur Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan Pelayanan Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan kepada masyarakat.

- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD.
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan di Kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN SPM PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG PERMUKIMAN, JASA KONSTRUKSI, PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA JALAN

Pasal 5

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah wajib menyelenggarakan Pelayanan Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan sesuai dengan SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan.

Pasal 6

SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan ini berkaitan dengan Pelayanan Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, nilai dan target tahunan Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV Peraturan ini.

BAB IV 9

BAB IV**MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM
PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG PERMUKIMAN, JASA
KONSTRUKSI, PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN DAN
PERDESAAN SERTA JALAN****Pasal 7**

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yaitu sebagai berikut :

- (1) Bupati Majalengka menyusun dan menetapkan Keputusan Bupati tentang pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan;
- (2) Penyelenggaraan SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah sesuai SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan yang telah ditetapkan;
- (3) Penyusunan APBD Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan untuk tahun anggaran yang bersangkutan harus mengacu pada Propeda, Renstrada, Repetada dan SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi Daerah;

(4) Melakukan 10

- (4) Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan;
- (5) Mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan;
- (6) Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan;
- (7) Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Perangkat Daerah pelaksana SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan.

BAB V
PEMBIYAAAN
Pasal 8

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan terhadap SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 10

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Serta Jalan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MAJALENGKA

CAP / TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



SUHARDJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN.....²⁰⁰⁵
NOMOR...17...SERI...E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 17 Tahun 2005

TANGGAL : 25 Juli 2005

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG PERMUKIMAN, JASA KONSTRUKSI, PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA JALAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA

PELAYANAN SUB BIDANG PERMUKIMAN

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka dan sebagai pelaksanaan peraturan propinsi dan nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung bersama masyarakat	1.1 Menetapkan peraturan daerah tentang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	1.1.1 Diterbitkannya peraturan daerah tentang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung dan tidak bertentangan dengan peraturan tingkat propinsi dan nasional (sesuai SNI)	100%	100%					
2.	Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat Kabupaten bidang perkembangan perumahan dan permukiman (pembinaan/pendampingan dan pengaturan langsung pada masyarakat)	2.1 Penyusunan penetapan rencana pengembangan perumahan dan permukiman	2.1.1 Tersedianya rencana pengembangan perumahan dan permukiman	100%	50%	50%				
			2.1.2 memiliki pedoman mengenai juknis pengembangan perumahan dan permukiman (sesuai SNI)	100%	100%					

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat Kabupaten Majalengka di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	3.1 Penyusunan pengembangan kelembagaan dan badan usaha di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	3.1.1 Terbentuknya lembaga yang khusus menangani pengembangan bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100%	100%					
			3.1.2 Tata tertib organisasi kelembagaan pengelolaan pengembangan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100%	100%					
4.	Penyusunan rencana program dan anggaran tingkat Kabupaten Majalengka bersama masyarakat di bidang perumahan dan permukiman	4.1 Sosialisasi rencana program dan anggaran pengembangan di bidang perumahan dan permukiman	4.1.1 Memiliki rencana program dalam pengembangan perumahan dan permukiman	100%	100%					
			4.1.2 Memiliki rencana anggaran yang akan digunakan dalam pengembangan perumahan dan permukiman	100%	100%					
5.	Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang perumahan dan pemukiman Kabupaten Majalengka	5.1 Penyelenggaraan dalam bentuk MOU	5.1.1 Tersedianya ketentuan standar yang menjadi objek kerjasama dengan pihak lain di bidang perumahan dan permukiman	100%	100%					

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Penerapan dan pengawasan NSPM penyelenggaraan perumahan dan permukiman tingkat Kabupaten Majalengka berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional	6.1 Penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan penetapan dan pengawasan di bidang perumahan dan permukiman	6.1.1 Penanganan bidang perumahan dan permukiman mulai dari survei, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan NSPM	100%	50%	75%	100%			
7.	Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung tingkat Kabupaten Majalengka berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional	7.1 Penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan penetapan dan penerapan bangunan gedung tingkat sesuai NSPM	7.1.1 Memiliki pedoman bidang penyelenggaraan bangunan gedung tingkat	100%	50%	75%	100%			
			7.1.2 Mensosialisasikan kaidah-kaidah yang terkandung dalam NSPM kepada masyarakat luas	100%	50%	75%	100%			
8.	Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat Kabupaten Majalengka	8.1 Pengumpulan data perumahan dan permukiman	8.1.1 Memiliki data mengenai perumahan dan permukiman	100%	50%	75%	100%			
9.	Penerapan dan pengawasan pedoman konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman bersejarah dan atau tradisional	9.1 Penataan kawasan sebagai upaya konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman bersejarah dan atau tradisional	9.1.1 Pedoman tentang konservasi dan revitalisasi dan penataan kembali arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman bersejarah dan atau tradisional	100%	50%	75%	100%			
			9.1.2 Perencanaan dan mengidentifikasi kawasan-kawasan tertentu sebagai kawasan konservasi dan kawasan revitalisasi	100%	50%	75%	100%			

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Penerapan dan pengawasan pedoman sistem dan mekanisme untuk mobilisasi dan jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR, Rusunawa, sewa, beli, P2BKP)	10.1 Mekanisme perolehan subsidi perumahan	10.1.1 Membuat nota kesepahaman dengan lembaga keuangan dalam penyediaan rumah	100%	50%	75%	100%			
			10.1.2 Menyusun pedoman tentang mekanisme yang signifikan dalam penyediaan rumah masyarakat	100%	50%	75%	100%			
11.	Penerapan standar pelayanan minimal wajib dilaksanakan oleh Kabupaten Majalengka berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Propinsi dibidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	11.1 Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung yang memenuhi standar pelayanan minimal	11.1.1 Pengadaan pemasok barang, konsultan, kontraktor yang tidak membawa resiko kegagalan.	100%	50%	75%	100%			
			11.1.2 Penetapan alokasi dana yang sesuai penetapan produk	100%	50%	75%	100%			
			11.1.3 Penetapan sumber daya manusia yang profesional	100%	50%	75%	100%			
			11.1.4 Peningkatan kemahiran dalam bidang IPTEK dan pengertian terhadap kewajiban	100%	50%	75%	100%			

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Majalengka kepada Propinsi	12.1 Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan penanganan perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Majalengka kepada Propinsi	12.1.1 Adanya kesepakatan penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Majalengka kepada Propinsi	100%	50%	75%	100%			
			12.1.2 Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidang perumahan dan permukiman kepada Propinsi telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	50%	75%	100%			
13.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SPM di bidang perumahan dan permukiman bangunan gedung, rumah dan gedung negara	13.1 Pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan dan SPM di bidang perumahan dan permukiman bangunan gedung, rumah dan gedung negara kepada seluruh elemen yang terkait	13.1.1 Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidang perumahan dan permukiman kepada Propinsi telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	50%	75%	100%			
			13.1.2 Dalam rangka percepatan informasi standar-standar tersebut wajib menggunakan jasa pihak ketiga	100%	50%	75%	100%			
14.	Penyiapan pendampingan di bidang perumahan dan permukiman pada masyarakat di Kabupaten Majalengka	14.1 Dalam rangka percepatan informasi standar-standar tersebut wajib menggunakan jasa pihak ketiga	14.1.1 Terdampinginya masyarakat dalam penyiapan pembangunan perumahan dan permukiman	100%	50%	75%	100%			
			14.1.2 Dalam mempersiapkan pendampingan dapat diikutsertakan pihak ketiga	100%	50%	75%	100%			

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi Kabupaten Majalengka di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	15.1 Penetapan sistem informasi dan komunikasi Kabupaten Majalengka di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	15.1.1 Terciptanya sistem informasi dan komunikasi dibidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100%	50%	75%	100%			
16.	Penelitian dan pengembangan teknik teknologi bangunan, bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung termasuk konservasi arsitektur dan lingkungan permukiman	16.1 Penyelenggaraan penelitian pengembangan untuk mewujudkan teknologi	16.1.1 Pemanfaatan litbang untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas kinerja	100%	50%	75%	100%			
			16.1.2 Mengaplikasikan hasil litbang (SNI) yang memberikan dampak positif bagi kepentingan nasional	100%	50%	75%	100%			
17.	Penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman	17.1 Terbentuknya satkorlak penanggulangan bencana berskala di bidang perumahan dan permukiman	17.1.1 Tertanganinya bencana berskala di bidang perumahan dan permukiman	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
		17.2 Perumusan prosedur penanggulangan bencana berskala di bidang perumahan dan permukiman	17.1.2 Melaksanakan penanggulangan bencana berskala diusahakan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian alam serta lingkungan hidup	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
18.	Penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset Kabupaten Majalengka	18.1 Pembangunan gedung dan rumah negara	18.1.1 Terinventarisir dan terpeliharanya bangunan gedung dan rumah negara	100%	10%	25%	50%	75%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang berada pada wilayah Kabupaten Majalengka yang bukan ditentukan sebagai kawasan tertentu	19.1 Perbaikan lingkungan perumahan dan permukiman	18.1.2 Terselenggaranya pembangunan gedung dan rumah negara sesuai standar harga 19.1.1 Memiliki rencana pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
			19.1.2 Terlaksananya pengelolaan KASIBA sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
20.	Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan undang-undang atau peraturan daerah	20.1 Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	20.1.1 Menyusun kesepakatan bersama para pengelola/badan usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
21.	Pembangunan perumahan dan permukiman yang ditugasi pembentukannya	21.1 Penyusunan rencana pembangunan dan atau pemeliharaan perumahan dan permukiman	21.1.1 Tersusunnya rencana pembangunan dan terpeliharanya perumahan dan permukiman yang ditugasi pembentukannya	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
22.	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara di Kabupaten Majalengka	22.1 Pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara di Kabupaten Majalengka	22.1.1 Terlaksananya pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara di Kabupaten Majalengka	100%	10%	25%	50%	75%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung,	22.2 Melakukan pengendalian penyelenggaraan dan evaluasi pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara di Kabupaten Majalengka	22.2.1 Terkendalinya serta terevaluasinya pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara di Kabupaten Majalengka	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
		23.1 Penyelenggaraan pengawasan penerapan peraturan daerah di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung,	23.1.1 Terlaksananya pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung,	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
			23.1.2 Terevaluasinya hasil pengawasan penerapan peraturan daerah di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung,	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
			23.1.3 Penertiban terhadap peraturan daerah	100%	10%	25%	50%	75%	100%	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA

CAP / TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 17 Tahun 2005

TANGGAL : 25 Juli 2005

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG PERMUKIMAN, JASA KONSTRUKSI, PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA JALAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

PELAYANAN SUB BIDANG JASA KONSTRUKSI

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penetapan peraturan daerah dibidang jasa konstruksi berdasarkan peraturan	1.1 Penyusunan Perda bidang jasa konstruksi di Kabupaten Majalengka	1.1.1 Memiliki Perda di bidang jasa konstruksi 1.1.2 Dalam penyusunan Perda tersebut, perlu memperhatikan pengaturan yang telah ditetapkan di tingkat nasional (SNI)	100% 100%	100% 100%					Dengan SK Bupati
2.	Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi Kabupaten Majalengka	2.1 Menyusun kebijakan dalam bidang jasa konstruksi di Kabupaten Majalengka	2.1.1 Tumbuh dan kembangnya kehidupan usaha jasa konstruksi yang aman dan kondusif	100%	100%					
3.	Penetapan kebijakan kelembagaan. Kabupaten Majalengka di bidang jasa konstruksi	3.1 Menyusun kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengatur kewenangan pengelolaan bidang jasa konstruksi	3.1.1 Terwujudnya efektifitas pengelolaan bidang jasa konstruksi	100%	100%					

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Penyusunan rencana, program dan anggaran Daerah Kabupaten Majalengka di bidang pengembangan jasa konstruksi	4,1 Penyusunan rencana, program dan anggaran dalam pengembangan jasa konstruksi	4.1.1 Membuat rencana, program dan anggaran dalam pengembangan jasa konstruksi	100%	100%					masa berlaku satu tahun sekali
			4.1.2 Dalam pengembangan jasa konstruksi perlu melibatkan semua elemen jasa konstruksi	100%	100%					
5.	Pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional	5,1 Izin usaha bidang jasa konstruksi	5.1.1 Berkembangnya usaha jasa konstruksi	100%	50%	75%	100%			
6.	Pengembangan SDM di bidang jasa konstruksi	6,1 Pelatihan kemampuan tenaga teknis bidang jasa konstruksi	6.1.1 Setiap perusahaan wajib mengikutsertakan pegawainya dalam kegiatan pelatihan tenaga teknis bidang jasa konstruksi	100%	50%	75%	100%			
		6,2 Pelatihan tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku	6.2.1 Setiap lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan jasa konstruksi wajib mengikuti pelatihan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa	100%	50%	75%	100%			
7.	Pengembangan usaha termasuk kemitraan	7,1 Dukungan lembaga keuangan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan dan jaminan pertanggungans resiko	7.1.1 Penjamin dan lembaga keuangan lainnya berperan serta dalam pengembangan usaha bidang jasa konstruksi	100%	50%	75%	100%			

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan SPM bidang jasa konstruksi	8,1 Sosialisasi peraturan-peraturan yang berlaku	8.1.1 Meningkatkan pemahaman serta terlaksananya setiap peraturan-peraturan yang berlaku oleh setiap elemen yang terkait dengan jasa konstruksi	100%	50%	75%	100%			
9.	Pengembangan sistem informasi nasional dalam bidang jasa konstruksi	9,1 Mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi	9.1.1 Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi	100%	50%	75%	100%			
		9,2 Pembinaan dan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	9.2.1 Setiap lembaga/institusi jasa konstruksi harus memiliki pusat informasi yang menyediakan berbagai informasi tentang jasa konstruksi	100%	50%	75%	100%			
10.	Fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat Kabupaten Majalengka	10,1 Penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat Daerah	10.1.1 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	100%	50%	75%	100%			
			10.1.2 Memberi masukan kepada Pemerintah dalam pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan	100%	50%	75%	100%			
			10.1.3 Terciptanya kesepakatan dan kesepahaman dalam pengembangan jasa konstruksi diantara elemen yang terkait	100%	50%	75%	100%			
11.	Penelitian dan pengembangan konstruksi jasa	11,1 Pembinaan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan uji mutu jasa konstruksi	11.1.1 Terlaksananya pembinaan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi	100%	50%	75%	100%			
			11.1.2 Uji mutu konstruksi yang mencakup kepada peningkatan kualitas bahan (sesuai SNI)	100%	50%	75%	100%			

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tingkat Kabupaten Majalengka	12.1 Penyelenggaraan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	12.1.1 Terlaksananya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
			12.1.2 Terevaluasinya hasil pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
			12.1.3 Penertiban terhadap terlaksananya tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	10%	25%	50%	75%	100%	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA

CAP / TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 17 Tahun 2005

TANGGAL : 25 Juli 2005

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG PERMUKIMAN, JASA KONSTRUKSI, PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA JALAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

PELAYANAN SUB BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka dan sebagai pelaksana peraturan propinsi dan nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	1.1 Menerapkan peraturan daerah tentang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	1.1.1 Diterbitkannya peraturan daerah tentang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan dan tidak bertentangan dengan peraturan tingkat propinsi dan nasional (sesuai SNI)	100%	100%					
2.	Penetapan kebijakan tingkat Kabupaten Majalengka dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	2.1 Penyusunan penetapan rencana pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	2.1.1 Tersedianya rencana pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	100%	100%					
			2.1.2 Memiliki pedoman mengenai juknis pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan (sesuai SNI)							
3.	Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	3.1 Penyusunan pengembangan kelembagaan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	3.1.1 Terbentuknya lembaga yang khusus menangani pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	100%	100%					

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3.1.2	Tata tertib organisasi kelembagaan pengelola prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	100%	100%				
4.	Penyusunan rencana, program dan anggaran tingkat Kabupaten Majalengka bersama masyarakat di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	4.1 Sosialisasi rencana program dan anggaran pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	4.1.1	Memiliki rencana program dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	100%	100%				
			4.1.2	Memiliki rencana anggaran yang akan digunakan dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	100%	100%				
5.	Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	5.1 Pengembangan MOU	5.1.1	Tersedianya ketentuan standar yang menjadi objek kerjasama dengan pihak lain di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	100%	100%				
6.	Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	6.1 Penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan penerapan dan pengawasan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan (sesuai SNI)	6.1.1	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan melalui lembaga teknis yang ditunjuk	100%	50%	75%	100%		
7	Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten Majalengka	7.1 Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang memenuhi tuntutan standar pelayanan minimal (sesuai SNI)	7.1.1	Pengadaan pemasok barang, konsultan, kontraktor yang tidak membawa resiko kegagalan	100%	50%	75%	100%		
			7.1.2	Penetapan alokasi dana yang sesuai dengan persyaratan produk	100%	50%	75%	100%		

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Majalengka kepada Propinsi	8.1 Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Majalengka kepada Propinsi	7.1.3 Penetapan sumber daya manusia yang profesional	100%	50%	75%	100%			
			7.1.3 Peningkatan kemahiran dalam bidang iptek dan pengertian terhadap kewajiban	100%	50%	75%	100%			
			8.1.1 Adanya kesepakatan penyerahan usulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Majalengka kepada Propinsi	100%	50%	75%	100%			
9	Sosialisasi NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	9.1 Pemberian pemahaman NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan kepada seluruh elemen yang terkait	8.1.2 Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan kepada Propinsi telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	50%	75%	100%			
			9.1.1 Seluruh elemen yang terkait telah memahami NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	100%	50%	75%	100%			
10	Pengembangan sistem informasi tingkat Kabupaten Majalengka di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	10.1 Penerapan sistem informasi tingkat Kabupaten Majalengka di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	9.1.2 Dalam rangka percepatan informasi standar-standar tersebut wajib menggunakan jasa pihak ketiga	100%	50%	75%	100%			
			10.1.2 Terciptanya sistem informasi di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	100%	50%	75%	100%			

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Penanggulangan bencana secara berkala di Kabupaten Majalengka di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	11.1 Terbentuknya Satkorlak penanggulangan bencana di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Majalengka	11.1.2 Tertanganinya bencana berkala di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Majalengka	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
		11.2 Perumusan prosedur penanggulangan bencana berkala di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Majalengka	11.2.1 Melaksanakan penanggulangan bencana berkala diusahakan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian alam serta lingkungan hidup	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
12	Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	12.1 Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	12.1.1 Menyusun kesepakatan bersama para pengelola/badan usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
13	Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang ditugasi pembentukannya	13.1 Penyusunan rencana pembangunan dan atau pemeliharaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	13.1.1 Tersusunnya rencana pembangunan dan terpeliharanya prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang ditugasi pembentukannya	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
14	Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perdesaan	14.1 Pengawasan prasarana dan sarana perdesaan sesuai fungsi dan manfaat	14.1.1 Terlaksananya fungsi dan pemanfaatan prasarana dan sarana perdesaan	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
15	Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan dalam Kabupaten Majalengka	15.1 Melakukan pengendalian dan evaluasi fungsi dan manfaat pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	15.1.1 Tekendalinya serta terevaluasinya fungsi dan manfaat pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	100%	10%	25%	50%	75%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	16.1 Penyelenggaraan pengawasan dan penerapan peraturan daerah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	16.1.1 Terlaksananya pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan secara utuh	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
			16.1.2 Terevaluasinya hasil pengawasan penerapan peraturan daerah di bidang pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
			16.1.3 Penertiban terhadap terlaksananya peraturan daerah	100%	10%	25%	50%	75%	100%	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA

CAP / TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 17 Tahun 2005

TANGGAL : 25 Juli 2005

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG PERMUKIMAN, JASA KONSTRUKSI, PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA JALAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

PELAYANAN SUB BIDANG JALAN

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka di bidang Jalan	1.1 Menetapkan peraturan daerah di bidang jalan	1.1.1 Diterbitkannya peraturan daerah di bidang jalan dan tidak bertentangan dengan peraturan tingkat propinsi dan pemerintah pusat	100%	100%					
2.	Penetapan kebijakan Kabupaten Majalengka di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro	2.1 Penyusunan penetapan rencana program jangka menengah di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro	2.1.1 Tersedianya rencana program jangka menengah di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro	100%	100%					
3.	Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di Kabupaten Majalengka di bidang jalan	3.1 Penyusunan peraturan pembentukan kelembagaan dan badan usaha bidang jalan di Kabupaten Majalengka	3.1.1 Diterbitkannya peraturan kelembagaan dan atau badan usaha di tingkat Kabupaten Majalengka	100%	100%					

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek jalan strategis Kabupaten Majalengka dan jalan desa	4,1 Proses pengaturan rencana umum untuk jalan yang dikaitkan dengan rencana strategis (Renstra) di Kabupaten Majalengka dan jalan desa	4.1.1 Tersedianya program pengembangan jaringan jalan Kabupaten Majalengka dan jalan desa	100%	100%					
5.	Pengaturan dan penetapan status dan fungsi jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten serta jalan desa	5,1 Penyelenggaraan pengaturan dan penetapan status dan fungsi jalan	5.1.1 Tersedianya keputusan Bupati Majalengka tentang status dan fungsi suatu jalan dengan memperhatikan pedoman yang telah ditetapkan	100%	100%					
6.	Penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang jalan kabupaten	6,1 Penyelenggaraan dalam bentuk MOU	6.1.1 Tersedianya ketentuan standar yang menjadi objek kerja sama dengan pihak lain berupa pembangunandi bidang jalan kabupaten	100%	100%					
7.	Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang jalan	7,1 Penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan penerapan dan pengawasan bidang jalan sesuai NSPM	7.1.1 Terselenggaranya penanganan bidang jalan mulai dari survei, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan NSPM	100%	50%	75%	100%			
8.	Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana jalan dan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten Majalengka	8,1 Pelaksanaan pembangunan prasarana jalan yang memenuhi tuntutan standar pelayanan minimal	8.1.1 Tersedianya penyedia barang/jasa yang profesional	100%	50%	75%	100%			
			8.1.2 Tersedianya alokasi dan yang sesuai dengan rencana teknis jalan	100%	50%	75%	100%			

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Perijinan, pemanfaatan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten	9,1 Terselenggaranya pembinaan perijinan, terhadap pelayanan pemanfaatan jalan	8.1.3 Penetapan sumber daya manusia yang profesional	100%	50%	75%	100%			
			8.1.4 Peningkatan kemahiran dalam bidang iptek dan pengertian terhadap kewajiban	100%	50%	75%	100%			
10.	Pemberian izin pemanfaatan Damaja, Damija dan Dawasja untuk jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten	10,1 Pembinaan proses pemberian izin pemanfaatan Damaja, Damija dan Dawasja untuk jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten	9.1.1 Terciptanya keamanan dan kenyamanan penggunaan jalan	100%	50%	75%	100%			
11.	Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Majalengka kepada propinsi	11,1 Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Majalengka kepada propinsi	10.1.1 Setiap pemanfaatan Damaja, Damija dan Dawasja yang telah terbina harus memiliki izin	100%	50%	75%	100%			
12.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan	12,1 Pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan kepada masyarakat pengguna jalan	11.1.1 Adanya kesepakatan penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidang jalan yang tidak dilaksanakan oleh kabupaten kepada propinsi	100%	50%	75%	100%			
			12.1.1 Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan terlaksana dengan baik	100%	50%	75%	100%			
			12.1.2 Masyarakat pengguna jalan telah memahami peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan	100%	50%	75%	100%			

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Penetapan sistem informasi jalan Kabupaten	13,1 Pembinaan sistem informasi di bidang jalan	13.1.1 Terciptanya sistem informasi jalan kabupaten	100%	50%	75%	100%			Untuk program jangka panjang
14.	Penelitian dan pengembangan teknik dan teknologi di bidang jalan	14,1 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan teknologi di	14.1.1 Pemanfaatan litbang untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas kinerja	100%	50%	75%	100%			
			14.1.2 Mengaplikasikan hasil litbang (SNI) yang memberikan dampak positif bagi kepentingan nasional	100%	50%	75%	100%			
15.	Penetapan persyaratan pemberian izin pembangunan jalan tol di dalam Kabupaten (Non Lintas Kabupaten)	15,1 Perumusan persyaratan pemberian izin pembangunan jalan tol di dalam Kabupaten (Non Lintas Kabupaten)	15.1.1 Tersedianya rumusan persyaratan pemberian izin pembangunan jalan Tol di dalam kabupaten (non lintas kabupaten)	100%	50%	75%	100%			
16.	Pemberian izin pembangunan jalan tol di dalam Kabupaten (Non Lintas Kabupaten)	16,1 Penyelenggaraan pelayanan pemberian izin pembangunan jalan tol Kabupaten	16.1.1 Terlaksananya pemberian izin sesuai prosedur	100%	50%	75%	100%			
17.	Perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, jalan kota dan jalan desa	17,1 Penyelenggaraan perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, dan jalan desa	17.1.1 Tersedianya pedoman perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten dan jalan desa	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
			17.1.2 Pelaksanaan pembangunan jalan harus didasarkan atas perencanaan umum dan rencana teknis (sesuai SNI)	100%	10%	25%	50%	75%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan Kabupaten	18,1 Terbentuknya Satkorlak penanggulangan bencana Kabupaten Majalengka 18,2 Perumusan prosedur penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan kabupaten	18.1.1 Tertanganinya bencana yang berakibat pada jalan kabupaten 18.2.1 Melaksanakan penanggulangan bencana disusahakan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian alam dan lingkungan hidup	100% 100%	100% 100%					
19.	Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamanatkan oleh undang-undang dan atau peraturan daerah	19,1 Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamanatkan oleh undang-undang dan atau peraturan daerah	19.1.1 Terlaksananya perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang dan atau peraturan daerah	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
20.	Perencanaan dan pembangunan jalan Tol non-lintas kabupaten	20,1 Program perencanaan teknik jalan Tol	20.1.1 Merumuskan untuk penyerahan kewenangan pembinaan jalan kepada badan usaha negara yang disertai pengelolaan jalan tol	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
21.	Perencanaan pembangunan dan atau pemeliharaan jalan nasional yang merupakan tugas pembantuan	21,1 Penyusunan rencana pembangunan dan atau pemeliharaan jalan nasional yang tugas merupakan tugas pembantuan	21.1.1 Tersusunnya rencana pembangunan dan terpeliharanya jalan nasional yang merupakan tugas pembantuan	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
22.	Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jalan kabupaten dan jalan desa	22,1 Terlaksananya pengawasan terhadap sistem jaring sesuai fungsi dan manfaat	22.1.1 Terlaksananya fungsi dan manfaat jalan sesuai dengan ketentuan	100%	10%	25%	50%	75%	100%	
23.	Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan kabupaten dan jalan desa	23,1 Menyelenggarakan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan kabupaten	23.1.1 Terkendalinya fungsi dan manfaat jalan kabupaten dan jalan desa	100%	10%	25%	50%	75%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	16.1 Penyelenggaraan pengawasan dan penerapan peraturan daerah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan	<p>16.1.1 Terlaksananya pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan secara utuh</p> <p>16.1.2 Terevaluasinya hasil pengawasan penerapan peraturan daerah di bidang pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan</p> <p>16.1.3 Penertiban terhadap terlaksananya peraturan daerah</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>10%</p> <p>10%</p> <p>10%</p>	<p>25%</p> <p>25%</p> <p>25%</p>	<p>50%</p> <p>50%</p> <p>50%</p>	<p>75%</p> <p>75%</p> <p>75%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA

CAP / TTD

TUTTY HAYATI ANWAR